



P E N E T A P A N

Nomor : 100/Pdt.P/2018/PN.Pli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Mihat Abdulah Safi'i

tempat / tanggal lahir : Banjar Negara, 12 – 12 – 1972 Jenis kelamin Laki – Laki , Agama Islam, Pendidikan SMA / Sederajat (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta Status Perkawinan : Kawin Kebangsaan Indonesia, beralamat Jalan Pangeran Diponegoro Rt 012 Rw. 002 Kel/Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 100/Pdt.P/2018/PN.Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan dari Bapak Jaga wikrama dan Ibu Sani yang lahir di Banjarnegara tanggal 13 – Desember – 1970 dan kedua orang tua Pemohon memberi nama Mihad.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Istifarin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan data dukung yang Pemohon miliki adalah :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301101212720001 dimana nama Pemohon tertulis Mihat Abdulah Safi'i, Tanggal Lahir tertulis 12 Tahun Lahir tertulis 1972.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon tertulis Mihat Abdulah Safi'i, Tanggal Lahir tertulis 12 Tahun Lahir tertulis 1972, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) tertulis Mihat Abdulah Safi'i, Nama Istifarin nama ayah tertulis Abdul Muhs .
 - Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri di purwokerto Kabupaten Banyumas atas nama Mihad
 - Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Haruai nomor :104/01/VIII/2001.
 - Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari nomor : 0179 / Pdt.P / 2018 / PA.PIh.
4. Bahwa anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran :
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006 nama Pemohon tertulis Mihad Adullah Syafi'i.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 nama Pemohon tertulis Mihad Abdullah Syafi'i.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 nama Pemohon tertulis Mihat Abdulah Safi'i.
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon ingin memperbaiki Nama , Tanggal, Tahun Lahir Pemohon dan Nama Bapa Mertua pada :
- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301101212720001 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970.

Halaman 2 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihat AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Adullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihad.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Abdullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihad.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 nama Pemohon yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad .
6. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama , Tanggal, Tahun Lahir Pemohon dan Nama Bapa Mertua tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / penambahan Nama Pemohon dan Nama Anak Pemohon pada :
- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301101212720001 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970.
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015

Halaman 3 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihaad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihaad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis.

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaad Adullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihaad.
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaad Abdullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihaad.
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad
dimana Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan yaitu untuk penulisan nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301101212720001 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihaad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970.
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015

Halaman 4 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis.

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaad Adullah Syafi'i diperbaiki menjadi Mihaad.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaad Abdullah Syafi'i diperbaiki menjadi Mihaad.
 - Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama , Tanggal, Tahun Lahir Pemohon dan Nama Bapa Mertua pada :
- Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301101212720001 dimana nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970.
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihaat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihaad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihad Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis.

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Adullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihad.
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Abdullah Syafi'l diperbaiki menjadi Mihad.
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Biaya perkara menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan sama dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dicocokkan foto copy dari foto copy yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Mihad Abdulah Safi'l, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mihad Abdulah Safi'l, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0179/Pdt.P/2018/PA.Plh, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/VII/2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama MIHAD No 03 OB or 0052257, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 5;
6. Foto copy akta Kelahiran.Nomor 10418/IST/CATPIL/2006 Atas nama Riska Mustika Ambar Arum, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5611/UM/CATPIL/2006 atas nama Nisa Jami Hubiyah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-06052014-0030 atas nama Farah Khalidah Syafi'ah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Mismam :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sejak kecil bernama Mihad lahir pada tanggal 13 Desember 1970 namun saat pemohon menikah namanya dirubah oleh Mihat Abdulah safi'l dan kini namanya tersebut dikembalikan pada semula yaitu MIHAD sesuai dengan ijazah yang dimilikinya
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Istifarin pada tahun 2001 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Jaka Priyatna dimana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riska Mustika Ambar Arum jenis kelamin Perempuan lahir di Pelaihari tanggal 22 April 2002 , Nisa Jami Hubiyah jenis kelamin perempuan lahir di Pelaihari tanggal 10 Oktober 2007 dan Farah Khalidah Syafi'ah jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Laut tanggal 8 April 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Jalan Pangeran Diponegoro Rt 012 Rw. 002 Kel/Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama, tanggal lahir dan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970, serta perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar arun, Nisa Jami Hubiyan dan Farah khalidah Syafi'ah ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk kepentingan membuat akte Kelahiran pemohon dan memperbaiki akte kelahiran anak para Pemohon guna melengkapi administrasi sekolah anak Pemohon dan keperluan lainnya dimasa mendatang ;

2. Surotul Maumah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sejak kecil bernama Mihad lahir pada tanggal 13 Desember 1970 namun saat pemohon menikah namanya dirubah oleh Mihat Abdulah safi'i dan kini namanya tersebut dikembalikan pada semula yaitu MIHAD sesuai dengan ijazah yang dimilikinya
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Istifarin pada tahun 2001 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Jaka Priyatna dimana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riska Mustika Ambar Arum jenis kelamin Perempuan lahir di Pelaihari tanggal 22 April 2002 , Nisa Jami Hubiyah jenis kelamin perempuan lahir di Pelaihari tanggal 10 Oktober 2007 dan Farah Khalidah Syafi'ah jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Laut tanggal 8 April 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Jalan Pangeran Diponegoro Rt 012 Rw. 002 Kel/Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama, tanggal lahir dan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970, serta perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar arun, Nisa Jami Hubiyan dan Farah khalidah Syafi'ah ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk kepentingan membuat akte Kelahiran pemohon dan memperbaiki akte kelahiran anak para Pemohon guna melengkapi administrasi sekolah anak Pemohon dan keperluan lainnya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Mismam dan Surotul Maumah maka Hakim berpendapat pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Rt 012 Rw. 002 Kel/Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Mismam dan Surotul Maumah dimana dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riska Mustika Ambar Arum jenis kelamin Perempuan lahir di Pelaihari tanggal 22 April 2002 , Nisa Jami Hubiyah jenis kelamin perempuan lahir di Pelaihari tanggal 10 Oktober 2007 dan Farah Khalidah Syafi'ah jenis kelamin perempuan lahir di Tanah Laut tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P5 serta keterangan saksi Mismam dan Surotul Maumah maka Hakim berpendapat pemohon sejak kecil bernama Mihad lahir pada tanggal 13 Desember 1970 namun pada saat pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 nama pemohon serta tanggal kelahiran pemohon dirubah menjadi bernama Mihat Abdulah safi'l dan tanggal kelahiran pemohon 12 Desember 1970 dimana hal tersebut telah tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon sehingga oleh karena terjadi ketidaksesuaian dengan nama

Halaman 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana ijazah yang dimilikinya maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama, tanggal lahir dan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-5, P-6, P-7, dan P-8, serta keterangan saksi Mismam dan Surotul Maumah maka Hakim berpendapat pemohon sejak kecil bernama Mihad sebagaimana termuat dalam Ijazah Pemohon namun pada saat pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 nama pemohon serta tanggal kelahiran pemohon dirubah menjadi bernama Mihat Abdulah safi'l dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riska Mustika Ambar Arum , Nisa Jami Hubiyah dan Farah Khalidah Syafi'ah dimana ke tiga anak pemohon telah memiliki akta kelahiran namun didalam akta kelahiran ketiga anak pemohon dimana nama pemohon tertulis Mihat Abdulah Safi'l sehingga tidak sesuai dengan nama sebenarnya pemohon yang bernama Mihad sebagaimana termuat dalam akta ijazah pemohon dengan demikian pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar arun, Nisa Jami Hubiyan dan Farah khalidah Syafi'ah yang sebelumnya tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yakni berdasarkan keterangan saksi Mismam dan Surotul Maumah dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi bagi pemohon serta administrasi sekolah anak Pemohon dan keperluan lainnya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah

- Permohonan mengenai perubahan nama pemohon dan tanggal lahir yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon yang semula tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 sebagaimana termuat dalam ijazah pemohon
- Permohonan mengenai perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Halaman 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10418/IST/CATPIL/2006 atas nama Riska Mustika Ambar Arum, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 5611/IST/CATPIL/2006 atas nama Nisa Jami Hubiyah dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-06052014-0030 atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang mana didalam akta kelahiran ketiga anak pemohon tersebut sebelumnya semula tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD sebagaimana yang termuat didalam ijazah pemohon ;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perubahan nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana perubahan nama dan tanggal kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang elektronik (e-KTP) sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan "elemen data penduduk elektronik terdiri dari :

- Nomor induk kependudukan (NIK) ;
- Nama ;
- Tempat tanggal lahir ;
- Laki-laki atau perempuan ;
- Agama ;
- Status perkawinan ;
- Golongan darah ;
- Alamat ;
- Pekerjaan ;
- Kewarganegaraan ;
- Pas foto ;
- Masa berlaku ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan ;
- Tanda tangan pemilik KTP-el ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan "elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Halaman 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data statis ;
- Data dinamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- Perbaikan kesalahan tulis redaksional, dan ;
- Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Nama ;
- Laki-laki atau perempuan ;
- Agama ;
- Status perkawinan ;
- Alamat ;
- Pekerjaan ;
- Kewarganegaraan ;
- Pas foto ;
- Masa berlaku ;
- Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan ;
- Tanda tangan pemilik KTP-el ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara :

- Melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran atau ijazah ;
- Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK dan ;
- Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dinyatakan “perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara” :

- Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dengan menunjukkan salinan penetapan pengadilan ;
- Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK dan;
- Perubahan elemen data dan tempat tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon serta Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Rt 012 Rw. 002 Kel/Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama pemohon yang terdapat didalam KTP-el pemohon yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana pemohon mengajukan perubahan elemen data dinamis yakni perubahan nama yang mana pemohon sejak kecil bernama Mihad namun pada saat pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 nama pemohon serta dirubah menjadi bernama Mihad Abdulah safi'l dimana hal tersebut telah tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk sehingga oleh karena terjadi ketidaksesuaian dengan nama pemohon sebagaimana ijazah yang dimilikinya sebagaimana bukti P-5 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan

Halaman 13 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka dengan melampirkan fotokopi ijazah pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut maka pemohon dapat melakukan perubahan nama tanpa perlu penetapan Pengadilan dengan demikian permohonan perubahan nama pemohon patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan tanggal lahir pemohon yang mana hal tersebut dapat termasuk data statis yang dapat dilakukan perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 13 Desember 1970 sebagaimana terdapat didalam ijazah pemohon serta kutipan akta nikah pemohon (bukti P-3 dan P-5) namun pada saat pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 tanggal kelahiran pemohon dirubah menjadi 12 Desember 1970 dimana hal tersebut telah tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk sehingga oleh karena terjadi ketidaksesuaian dengan nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana ijazah yang dimilikinya maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir pada KTP dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi bagi pemohon dan kepentingan masa depan pemohon serta anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat alasan dari pemohon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian patutlah untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon pada KTP-el nomor 6301101212720001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-16112015-0095 yang sebelumnya dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pemohon mengenai perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 10418/IST/CATPIL/2006 atas nama Riska Mustika Ambar Arum, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 5611/IST/CATPIL/2006 atas nama Nisa Jami Hubiyah dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 14 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301-LU-06052014-0030 atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang mana didalam akta kelahiran ketiga anak pemohon tersebut sebelumnya semula tertulis Mihad Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD sebagaimana yang termuat didalam ijazah pemohon, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana pemohon sejak kecil bernama Mihad sebagaimana termuat dalam Ijazah Pemohon namun pada saat pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isti Farin pada tahun 2001 nama pemohon serta tanggal kelahiran pemohon dirubah menjadi bernama Mihad Abdulah safi'l dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Riska Mustika Ambar Arum , Nisa Jami Hubiyah dan Farah Khalidah Syafi'ah dimana ke tiga anak pemohon telah memiliki akta kelahiran namun didalam akta kelahiran ketiga anak pemohon dimana nama pemohon tertulis Mihad Abdulah Safi'l sehingga tidak sesuai dengan nama sebenarnya pemohon yang bernama Mihad sebagaimana termuat dalam akta ijazah pemohon dengan demikian pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan perubahan nama Pemohon pada Akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar arun, Nisa Jami Hubiyah dan

Halaman 15 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farah khalidah Syafi'ah yang sebelumnya tertulis Mihat Abdulah safi'i, dirubah menjadi MIHAD (sesuai Ijazah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yakni tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon dan keperluan lainnya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka alasan dari pemohon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian patutlah untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan pemohon untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihat AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihat Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pengadilan perubahan didalam Kartu Keluarga dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan data yang akurat mengenai hal-hal yang akan dirubah sehingga tidak perlu melalui penetapan pengadilan namun demi memberikan kepastian hukum didalam legalitas pemohon sehingga perubahan data didalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 dapat digunakan pemohon untuk adminstrasi baik bagi pemohon maupun anak-anak

Halaman 16 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sehingga berguna untuk masa yang akan datang dengan demikian alasan tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihah AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihah Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk :

- Merubah tanggal lahir pemohon pada KTP-el nomor 6301101212720001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-16112015-0095 yang sebelumnya dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;
- Merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 yang semula tertulis Mihah Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad ;
- Melakukan perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihah AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihah Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis ;

Halaman 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa

- Perubahan tanggal lahir pemohon pada KTP-el nomor 6301101212720001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-16112015-0095 yang sebelumnya dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;
- Perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 yang semula tertulis Mihad Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad ;
- Perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihad Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihad Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis ;

kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum kedua permohonan pemohon ada sebagian yang ditolak maka sudah sepantasnya pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;

Halaman 18 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon :
 - Merubah tanggal lahir pemohon pada KTP-el nomor 6301101212720001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-16112015-0095 yang sebelumnya dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;
 - Merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 yang semula tertulis Mihah Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad ;
 - Melakukan perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihah AbdulahSafi'l diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihah Abdulah Safi'l diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis ;

Halaman 19 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa
 - Perubahan tanggal lahir pemohon pada KTP-el nomor 6301101212720001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-16112015-0095 yang sebelumnya dari tanggal lahir 12 menjadi 13 dan tahun lahir 1972 menjadi 1970 ;
 - Perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mustika Ambar Arum yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 10418 / IST / CATPIL / 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Jami Hubiyah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 5611 / UM / CATPIL / 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Khalidah Syafi'ah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LU-06052014-0030 yang semula tertulis Mihath Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad ;
 - Perubahan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301030305070015 nama Pemohon yang semula tertulis Mihath Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad, Tanggal Lahir yang semula tertulis 12 diperbaiki menjadi 13 Tahun Lahir yang semula tertulis 1972 diperbaiki menjadi 1970, Anak Pemohon yang bernama Riska Mustika Ambar Arum, Nisa Jami Hubiyah, Farah Khalidah Syafi'ah nama Ayah (Pemohon) yang semula tertulis Mihath Abdulah Safi'i diperbaiki menjadi Mihad, Nama Istifarin nama ayah yang semula tertulis Abdul Muhis diperbaiki menjadi Muhcklis ;kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan didampingi oleh Kartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti
ttd.

Hakim
ttd.

Kartini, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran permohonan Rp. 30.000
- Alat Tulis Kantor..... Rp. 50.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000.-
- Materai Rp. 6.000,-
- PNBP..... Rp. 5.000,-
- Panggilan..... Rp. 90.000,-

JUMLAHRp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;